



Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan Penggugat:

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Agustus 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 7 hlm Pen No. 1258/Pdt.G/2018/PA.Pbr .Tgl.19-09-18



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kampar Air Tiris.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan tinggal bersama di Jl. Seroja Indah.79 RT 03, RW 18, kelurahan Tangkerang Timur. Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sah terjadi perceraian. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. xx (Bukti P.1)
4. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat satu unit bangunan rumah dengan bukti berupa surat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 708/Sail tanggal 24 Januari 2006, yang terletak di Rt 08 Rw. III kelurahan Sail, kecamatan Tenayan Raya kabupaten kota Pekanbaru dengan ukuran luas 136 M2 persegi. Tercatat atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang mana akan dialih namakan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan akta kesepakatan bersama nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang di tandatangani di hadapan notaris FRANDERICO ASEANTO, S.H, M.Kn pada tanggal 13 Maret 2018. (Bukti P.2)
5. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian hingga gugatan ini diajukan ditempati dan dikuasai oleh Tergugat. Jika dihitung total nilai tanah dan rumah tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
6. Bahwa dari gelagat dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu sita jaminan (conervatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa ;
7. Maka dengan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar di

Hlm 2 dari 7 hlm Pen No. 1258/Pdt.G/2018/PA.Pbr .Tgl.19-09-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta memeriksa, mengadili dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah secara hukum harta bersama (gono-gini) Selama perkawinan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil yaitu masing-masing separuh/setengah bagian menurut hukum islam.atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta gono gini yang saat ini di taksir senilai Rp.300.000.000; (Tiga ratus juta rupiah) selambat-lambat nya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut diatas.
5. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama tersebut diatas.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun tergugat melakukan upaya hukum Verzet, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat dengan membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono)

Hlm 3 dari 7 hlm Pen No. 1258/Pdt.G/2018/PA.Pbr .Tgl.19-09-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat di persidangan tanggal 19 September 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 21 Agustus 2018;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut

Hlm 4 dari 7 hlm Pen No. 1258/Pdt.G/2018/PA.Pbr .Tgl.19-09-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 21 Agustus 2018 secara lisan di persidangan tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;

Hlm 5 dari 7 hlm Pen No. 1258/Pdt.G/2018/PA.Pbr .Tgl.19-09-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 21 Agustus 2018 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Muharam* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hlm 6 dari 7 hlm Pen No. 1258/Pdt.G/2018/PA.Pbr .Tgl.19-09-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs.

Asy'ari,

M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|-------------------|-------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp.50.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. 6.000,- | |
| Jumlah | | Rp. | 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 hlm Pen No. 1258/Pdt.G/2018/PA.Pbr .Tgl.19-09-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)